

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Bahwa sengketa kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terjadi karena adanya kesamaan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim dan juga terjadi perbedaan pandangan mengenai usulan komisi Yudisial. Kewenanga pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung terdapat pada Pasal 39 ayat (1) dan (3) Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial terdapat pada UUD 1945 Pasal 24B ayat (1). Kemudian diatur juga dalam Undang Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Sengketa kewenangan tersebut terjadi karena persamaan obyek pengawasan terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan komisi Yudisial dan juga dilatarbelakangi pengajuan *judicial review* oleh 31 orang hakim agung kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya pasal-pasal yang mengatur tentang tugas melakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,

2. Bahwa pengujian undang undang terhadap UUD 1945 (*Judicial review*) pada Mahkamah Konstitusi merupakan satu satunya jalan keluar dalam sengketa kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial karena penyelesaian dengan jalur pengajuan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditempuh dikarenakan Mahkamah Agung tidak boleh menjadi para pihak dalam sengketa kewenangan sesuai pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Perlunya revisi Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, sehingga mampu memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan pemetaan kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait pengawasan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim
2. Melakukan *judicial review* baik Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945, terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.